

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam tidak menciptakan model-model pertukaran harta antara manusia, tetapi Islam datang kepada manusia dimulai di Jazirah Arab, dimana telah ada model mu'amalah maliyah. Arab adalah bagian dari umat atau masyarakat yang mempunyai kehidupan social yang beradaban yang memiliki hubungan politik, ekonomi, perjanjian dan mu'amalah maliyah, yang tentunya sesuai dengan keadaan social mereka dan kondisi mereka (badawi). Mereka saling bersekutu, saling berjual beli, berhutang, menyewakan, menggadaikan, berbisnis. Semua mu'amalah, akad, kesepakatan bersumber dari kehendak mereka yang tunduk pada urf (kebiasaan) dan adat yang berlaku antara mereka (Agustri, 2020).

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, sudah menjadi kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama (Asyhadie, 2014). Sebab pergaulan dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Seperti halnya dalam dunia perekonomian, manusia harus saling tolong menolong dan bekerjasama guna mencapai kepentingan masing-masing, baik itu dengan jual beli, sewa-menyewa, berbisnis, maupun bercocok tanam.

Agama Islam kaya akan tuntutan hidup bagi umatnya, tuntutan tersebut tidak terlepas dari dua sumber pokok agama Islam, yaitu al- Qur'an dan hadits. Selain itu, Islam juga memiliki aspek penting, yaitu fiqh, karena fiqh merupakan *manual book* dalam mengimplementasikan ajaram Islam, baik dalam hal ibadah maupun mu'amalah. Aspek ibadah terkait tata cara interaksi manusia dengan sesama. Interaksi tersebut dapat dilakukan dalam segala aspek kehidupan, baik politik, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, banyak hubungan yang biasa dilakukan, diantaranya jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, perkongsian, sewa menyewa dan sebagainya. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, tetapi harus halal dan mengandung kebaikan dalam kegiatan usahanya (Astuti, 2019). Bekerja didalam Islam merupakan suatu keharusan bagi pemeluknya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah : 105)

Ayat diatas membuktikan bahwa Islam mengajarkan kepada manusia untuk peduli terhadap dunia, tidak hanya menyangkut urusan akhirat. Kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari nafkah. Hal ini dalam Islam juga digolongkan sebagai sebuah ibadah (Merdeka, 20 September 2022). Manusia adalah makhluk sosial yang setiap individu tidak bisa bekerja dengan sendirinya, olehnya manusia membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kerjasama. Selain itu Ayat ini juga memotivasi kita untuk terus beramal dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Proses itulah yang dilihat dan dinilai Allah. Sebab Allah tidak menilai berdasarkan hasil, tetapi berdasarkan proses. Membantu orang lain tidak hanya dalam bentuk harta atau materi saja, tetapi bisa dalam bentuk tenaga dan keahlian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang saling menguntungkan pihak-pihak yang bekerjasama dan tidak berdampak negatif bagi makhluk hidup apapun yang terkait kerjasama. Artinya kerjasama tersebut bukan sekedar menguntungkan bagi pihak-pihak yang bekerjasama, namun orang yang melakukan kerjasama harus memerhatikan akibat dari kerjasamanya terhadap makhluk hidup dan lingkungan.

Kerjasama dalam muamalah disebut dengan syirkah. Syirkah (Musyarakah) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Antonio dalam Faizal, 2017). Sedangkan dalam bidang pertanian atau

perkebunan ada tiga bentuk, yaitu Muzara'ah, Musaqah dan Mukhabarah.

Umumnya kerjasama yang dilakukan dalam masyarakat masih ada yang menggunakan sistem upah harian, upah perpanen, upah bagi hasil dan lain sebagainya sesuai kemudahan yang diinginkan. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yakni kerjasama Mongka Gadi. Mongka Gadi merupakan kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap. Dimana pemilik lahan (kebun) menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap yang kemudian hasil yang didapat dari kebun itu dibagi hasil sesuai kesepakatan sewaktu akad. Dalam Islam kerjasama Mongka Gadi mirip dengan kerjasama Musaqah.

Musaqah adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerjasama dalam bentuk musaqah berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah bukan upah yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya (Ghazaly, 2015).

Kondisi perekonomian dan tingkat pendapatan masyarakat Desa Waturai masih banyak yang digolongkan pada tingkat

perekonomian menengah kebawah, karena masih terdapat beberapa penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap terutama penduduk yang asli berprofesi menjadi buruh tani. Perkebunan merupakan sumber pendapatan utama masyarakat di Desa Waturai salah satu perkebunan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat Desa Waturai adalah kebun kelapa. Dalam pengelolaan kebun Kelapa pemilik kebun di Desa Waturai banyak yang melakukan kerjasama dengan petani penggarap untuk menggarap kebun tersebut dari mulai Pembersihan Lahan, Penanaman, Upah dan Bagi Hasil.

Dari hasil wawancara pra penelitian Ajumal (2023) dalam praktek kerjasama yang terjadi di desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan ada yang menjadi perbedaan dalam pelaksanaan kerjasama mongka gadi pada masing-masing yang melakukan akad yaitu biaya pengerjaan ditanggung oleh pengelolah dan ada juga biaya pengerjaan ditanggung bersama dengan perhitungan dari hasil panen yang kemudian dibagi sama dalam hal ini disebut dengan "cabut tengah". Selain itu sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat hanya berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya secara lisan dan tanpa disaksikan oleh saksi, sehingga tidak ada bukti bahwa terjadi kerjasama antara dua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan kerjasama mongka gadi. Apakah sejalan dengan nilai-nilai Islam juga sesuatu yang berkaitan

dengan kerjasama perkebunan yaitu akad musaqah dengan judul "Kerja Sama Mongka Gadi Pada Petani Kelapa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Desa Waturai Kec.Wawonii Tenggara Kab.Konawe Kepulauan)"

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada Kerjasama Mongka Gadi Pada Petani Kelapa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan)

1.3. Rumusan masalah

1. Bagaimana gambaran kerjasama mongka gadi pada petani kelapa ditinjau dari perspektif ekonomi Islam (Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan)?
2. Bagaimana tingkat pendapatan petani penggarap dalam kerjasama mongka gadi (Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan)?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran kerjasama mongka gadi pada petani kelapa ditinjau dari perspektif ekonomi Islam (Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan).

2. Untuk mengetahui tingkat pendapatan petani penggarap dalam kerjasama mongka gadi (Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan)

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Masyarakat Sebagai sumber informasi dalam memahami kerjasama mongka gadi pada petani kelapa ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.
 2. Mahasiswa sebagai bahan bacaan untuk pengembangan pembelajaran khususnya mengenai kerjasama mongka gadi pada petani kelapa ditinjau dari perspektif ekonomi Islam
- Manfaat Teoritis
- a. Sebagai sumbangan karya ilmiah yang dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang kerjasama mongka gadi pada petani kelapa ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.
 - b. Menambah wawasan bacaan atau referensi secara umum bagi mahasiswa maupun masyarakat.

1.6. Definisi Operasional

Untuk memahami penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa definisi operasional yang menyangkut beberapa variable dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kerjasama/syirkah Secara bahasa syirkah berarti *al-ikhtilath*, artinya campur atau percampuran. Maksudnya adalah seseorang

- mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi (Noor, 2019).
2. Mongka Gadi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Wawonii khususnya Desa Waturai. Dalam penelitian ini mongka gadi yang dimaksud yakni kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap pada petani kelapa. Dimana pemilik lahan (kebun) menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap yang kemudian hasil yang didapat dari kebun itu dibagi hasil sesuai perjanjian yang telah disepakati.
 3. Musaqah yaitu bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap dengan tujuan agar kebun dirawat dan dipelihara untuk mendapat hasil yang maksimal. Kemudian hasil yang didapat dibagi hasil sesuai kesepakatan sewaktu akad (Ghazaly, 2015).
 4. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga (Subandiryo, 2016)

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal penelitian ini ditulis dalam 3 (tiga) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan pada bagian ini berisi latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka pada bagian ini berisi penelitian terdahulu yang relevan, dan teori yang berkaitan dengan penelitian

Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan bagian ini memuat hasil temuan penelitian dan pembahasan pada penelitian kualitatif.

Bab V Penutup bagian penutup terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

